

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, diketahui bahwa dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa yaitu terjadi musyawarah bersama dalam tahap perencanaan yang berkaitan dengan pembentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh bendahara.
2. Pada tahap pelaksanaan Keuangan Desa Dodaek, SPP dilakukan setelah pengadaan barang/jasa. Pengajuan SPP pun tidak dilengkapi dengan buku kas pembantu kegiatan yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi di Desa Dodaek.
3. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Dodaek, terdapat ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 35 (ay) 2 yang menegaskan bendahara desa untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama satu tahun anggaran. Bendahara Desa Dodaek tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan transfer Desa dalam buku kas umum. Selanjutnya pada pasal 35 (ay) 4 Permendagri No.113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh bendahara desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya namun, bendahara desa dodaek

menyampaikan laporan tersebut lebih dari tanggal yang ditetapkan.

4. Dalam tahap pelaporan keuangan desa pemerintah Desa Dodaek telah mematuhi peraturan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 37 (ay) 3 dan 4 yang menyatakan bahwa, Laporan Realisasi APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Dalam Tahap pertanggungjawaban kepala Desa Dodaek telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan tidak melampirkan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan belum mempublikasikan kepada masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dodaek.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah ditemukan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa di Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao, terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa yang ada di Desa Dodaek terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman dalam membuat laporan keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan seperti pengajuan SPP yang dilaksanakan setelah pengadaan barang/jasa serta proses pencatatan buku kas umum yang tidak mencantumkan Dana Desa yang merupakan pendapatan transfer desa.
2. Pemerintah Desa Dodaek khususnya penanggungjawab pembuat laporan keuangan dalam hal ini bendahara desa sebaiknya melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari sanksi yang berpengaruh pada kegiatan operasional Desa.
3. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di pemerintah Desa Dodaek Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao lebih komponen dan profesional, maka sebaiknya pemerintah Desa Dodaek sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diadakan oleh kementrian Desa 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. Bahtiar, Muchlis & Iskandar, *Akutansi Pemerintahan*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cermelang, 2009
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Carwaika. 2013 *Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rampak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintah. Universitas Mulawarman.
- Data keuangan APBDes Desa Dodaek Tahun 2017, 2018, dan 2019.
- Elisabet, Siringo Ringo. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2017)
- Halim, Abdul 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi I*. Yogyakarta UPP STIM YKPN
- Kementrian Keuangan Indonesia. 2018. *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kurnia, Dadang, (2015), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Khalida Shuha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. 2018
- Mursyidi, *Akutansi Pemerintah Di Indonesi* , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)
- Mazro'atul Ulya, *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2017
- Nurlinda, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Negori Lestari Indah*, Skripsi. Universitas Politeknik Negeri Medan. 2018
- Pendra Eka Putra. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018

Tefa, Oswaldo Eujenia. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004*. Diploma Thesis, Universitas Katolik Widya Mandira. 2019

____. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

____. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa

____. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

____. Peraturan pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa